

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
TRADISI *MUBENG* MAKAM TALANG PATEN
(STUDI KASUS PERKAWINAN DI DUSUN NGEMPLAK DESA
CATURHARJO KAPANEWON SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NAILA SALSABILA AULINA

21103050132

PEMBIMBING:

DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Dalam fikih munakahat, telah disebutkan secara rinci tentang prosesi setelah akad nikah, yaitu prosesi walimah. Namun, masyarakat Dusun Ngemplak memiliki urutan yang berbeda, dimana prosesi setelah akad nikah adalah melaksanakan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten. Maka dari itu, penulis ingin menelusuri faktor kemunculan tradisi tersebut dan faktor apa yang menjadikan masyarakat Dusun Ngemplak masih melaksanakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Dusun Ngemplak, Desa Caturharjo, Kapanewon Sleman dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analistis yaitu penulis menyajikan gambaran suatu fenomena berdasarkan data yang akurat dan diperoleh dari lapangan mengenai tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah teori *cultural universal* dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten dilakukan oleh pengantin setelah akad nikah yaitu dengan cara memutari makam Mbah Kyai dan Nyai Talangpati yang dianggap sebagai cikal bakal di Dusun Ngemplak. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih melaksanakan hukum adat tersebut hingga saat ini adalah adanya kepercayaan, pelestarian budaya, dan peran tokoh masyarakat. Sedangkan untuk faktor penyebab munculnya tradisi tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, unsur religi (kepercayaan), unsur pengetahuan, dan unsur kesenian.

Kata kunci : Perkawinan, Mubeng Makam Talang Paten, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

In the fiqh of munakahat, it has been mentioned in detail about the procession after the marriage contract, namely the walimah procession. However, the people of Ngemplak Hamlet have a different order, where the procession after marriage contract is to carry out the tradition of *Mubeng* Makam Talang Paten. Therefore, the author wants to trace the factors that led to the emergence of the tradition and what factors make the people of Ngemplak Hamlet still carry it out.

This research is a field research conducted in Ngemplak Hamlet, Caturharjo Village, Sleman District with data collection methods using interview, observation, and documentation techniques. The nature of the research used is descriptive-analytical, namely the author presents a picture of a phenomenon based on accurate data obtained from the field regarding the tradition of Mubeng Makam Talang Paten. The theory used to analyze this research is the *universal cultural* theory and is analyzed qualitatively with a deductive approach.

The tradition of Mubeng Makam Talng Paten is carried out by the bride and groom after the marriage contract by going around the graves of Mbah Kyai dan Nyai Talangpati who are considered the forerunners in Ngemplak Hamlet. Some of the factors that cause the community to still implement the customary law to this day are the existence of belief, cultural preservation, and the role community leaders. As the factors that cause the emergence of these traditions, there are several factors that influence, namely, religious elements (beliefs), knowledge elements, and artistic elements.

Keywords: *Marriage, Mubeng Makam Talang Paten, Sociology of Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Naila Salsabila Aulina

NIM : 21103050132

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI
MUBENG MAKAM TALANG PATEN (Studi Kasus Perkawinan
di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M
28 Zulkaidah 1446H

Pembimbing

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I

NIP: 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-585/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI *MUBENG* MAKAM
TALANG PATEN (STUDI KASUS PERKAWINAN DI DUSUN NGEMPLAK DESA
CATURHARJO, KAPANEWON SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILA SALSABILA AULINA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050132
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 684fa0f5cd862



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 684bba3f95727



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684f92f77ecc3



Yogyakarta, 02 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684fb89e40b46

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Salsabila Aulina

NIM : 21103050132

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TRADISI MUBENG MAKAM TALANG PATEN (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman) adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M
28 Zulkaidah 1446H

Yang menyatakan



Naila Salsabila Aulina
NIM. 21103050132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

“Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi”

(Najwa Shihab)

“Even if the world tries to take it all away, don’t give up”

(From Song ATEEZ-Turbulence)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, penulis mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua dan adik tercinta penulis yang telah berdoa dan mendukung penulis sampai saat ini.

Keluarga Besar penulis yang selalu mendukung penulis sampai saat ini.

Almamater Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Ṣad	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addiddah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan h.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	Ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	ī

	العلوان		<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما

بعد

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP *TRADISI MUBENG* MAKAM TALANG PATEN (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman)”**. Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian ini.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada segenap Perangkat Desa Caturharjo, dimulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa serta jajarannya yang telah berkenan menerima dan memberikan dukungan selama penelitian ini berlangsung.
9. Narasumber-narasumber yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten.
10. Kepada kedua orang tua tercinta saya Ayah Jaenudin dan Mama Dellis Susana yang selalu mendukung dan memberikan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Adik tercinta Muhammad Shafa Farouq Adilla dan Marwah Saumina Mumtaza yang telah memberikan support pada penulis selama mengerjakan skripsi.

12. Teman-teman Cherry Blossom, Dita, Niken, Lia, Anggi yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perkuliahan.
13. Teman-teman penulis, Ega, Eva, Laila yang telah menemani sejak kecil hingga tumbuh bersama serta selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-Teman KKN 217 Mendut, Abinas, Hafiz, Caca, Putri, Cindy, Elmy, Hanin, Siwal, Rosyi yang telah menjadi bagian dari kisah yang sangat berkesan bagi saya.
15. Mbak Hana Zaida yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Teman-teman PMII khususnya Korp Akral Satria yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman penulis room E Sunan Pandanaran , Rindang, Nala, Niza, yang telah memberikan dukungan.
18. Teman-teman penulis, Shofi, Kharisma, Hanik, yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perkuliahan. Keluarga Besar Prodi Hukum Keluarga Islam 2021 (SEAL HKI '21) yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya selama dalam masa perkuliahan.
19. Untuk ATEEZ (8 makes 1 team), setiap alunan melodi dan setiap lirik yang kalian ciptakan telah menjadi teman setia dalam perjalanan panjang penulisan skripsi ini. Terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan energi, motivasi, dan keindahan yang tak terlupakan. Kalian adalah inspirasi sejati.

20. Untuk wanita dengan NIM 21103050132, terima kasih telah ada di titik ini dengan melewati berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Terima kasih atas semangat yang tak pernah padam, dan terus berjuang, hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

21. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan doa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 26 Mei 2025
28 Zulkaidah 1446 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Naila Salsabila Aulina
NIM. 21103050132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM ADAT.....	21
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	21
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat	38
BAB III PRAKTIK TRADISI PERKAWINAN <i>MUBENG</i> MAKAM	
TALANG PATEN DI DUSUN NGEMPLAK DESA CATURHARJO	
KAPANEWON SLEMAN.....	44
A. Deskripsi Wilayah.....	44
B. Deskripsi tentang Tradisi Manten <i>Mubeng</i> Makam Talang Paten pada	
Masyarakat Dusun Ngemplak Desa Caturharjo	51

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pernikahan <i>Mubeng</i> Makam Talang Paten.....	63
BAB IV TRADISI <i>MUBENG</i> MAKAM TALANG PATEN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM	67
A. Analisis Unsur-unsur yang Menyebabkan Kemunculan Tradisi <i>Mubeng</i> Makam Talang Paten Dalam Perkawinan di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman.....	67
B. Analisis Unsur-unsur yang Menyebabkan Tradisi <i>Mubeng</i> Makam Talang Paten Masih Dilaksanakan Oleh Masyarakat Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman.....	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Desa Caturharjo	47
Tabel 3. 2 Jumlah penduduk Desa Caturharjo	48
Tabel 3. 3 Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Caturharjo	48
Tabel 3. 4 Agama Penduduk Desa Caturharjo	49
Tabel 3. 5 Jumlah Tempat Ibadah	50
Tabel 3. 6 Mata pencaharian Penduduk Desa Caturharjo	51
Tabel 3. 7 Nama-nama Narasumber	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dalam masyarakat menjadikan manusia tidak hanya menjadi diri sendiri sendiri, melainkan juga menjadi bagian dari suatu komunitas atau kelompok. Keberadaan kelompok ini menimbulkan adanya interaksi sosial antar sesama, dan salah satu contoh interaksi sosial tersebut yang ada dalam lingkungan sekitar adalah perkawinan. Pada kehidupannya manusia tidak terlepas dari kaidah, aturan atau norma yang berlaku. Di Indonesia sendiri terdapat hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum tertulis dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas tertentu sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tertentu seperti hukum adat.¹

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia tidak hanya sekedar sebagai hubungan keperdataan antara suami dan istri, melainkan juga berkaitan dengan adat istiadat, kekerabatan, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Artinya, pernikahan tidak hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan saja seperti, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, tetapi juga melibatkan hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan menyangkut upacara-upacara adat serta keagamaan. Begitu juga untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya baik dalam hubungan dengan

¹ Fajar Nurhadio, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", TAPIS, Vol. 11:1, Januari-Juni 2015, hlm. 35.

sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan agar hidup selamat dari sesuatu hal yang tidak diinginkan.²

Perkawinan dalam agama Islam telah diatur oleh Allah melalui firman-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur beberapa ketentuan dalam perkawinan, dimulai dari yang berkaitan dengan syariat perkawinan, poligami atau keadilan istri, hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan untuk mencapai keharmonisan dan kasih sayang dalam membangun rumah tangga seperti yang terdapat pada Al-Quran Surah Ar-Rūm ayat 21 tentang tujuan perkawinan.³

Setiap wilayah memiliki aturan perkawinan yang berbeda-beda, hal ini tercermin pada hukum perkawinan adat.⁴ Beberapa aturan dalam perkawinan adat ini memiliki perbedaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada fikih munakahat, misalnya pada pelaksanaan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten. Dalam Fikih Munakahat, prosesi setelah akad nikah adalah walimah yang bertujuan untuk mengumumkan telah berlangsungnya sebuah perkawinan.⁵ Sedangkan dalam tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten, setelah akad nikah yaitu

² Aprilianti dkk, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020) hlm. 43.

³ Faishal dkk, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.7:3, Juli 2024, hlm. 2.

⁴ Hukum perkawinan adat merupakan suatu kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan masyarakat tertentu selama upacara perkawinan adat, kemudian kebiasaan tersebut menjadi peraturan yang masih digunakan hingga saat ini serta tidak tertulis dan hanya berlaku pada masyarakat tertentu serta memiliki sanksi di dalamnya. Erwin dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang:Madza Media, 2021) hlm. 90.

⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019) hlm. 136.

pasangan pengantin akan memutar makam atau pesarean leluhur, dan dilanjutkan dengan acara walimah.

Tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten berada di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat pelaksanaan tradisi lainnya yang menyerupai tradisi tersebut misalnya tradisi *Mubeng* punden atau prosesi mengitari tempat yang terdapat makam orang menganggapnya sebagai cikal bakal masyarakat desa yang sangat dihormati, tradisi tersebut berada di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati serta tradisi *Mubeng* sumur atau prosesi mengitari sumur di daerah Dusun Porodesan Kabupaten Klaten..

Perkawinan adat *Mubeng* Makam Talang Paten yang berada di Dusun Ngemplak dilaksanakan setelah akad nikah dengan cara memutar makam Talang Paten sebanyak satu kali atau tiga kali. Tradisi ini bermakna sebagai suatu syarat untuk membangun rumah tangga agar terhindar dari musibah, untuk menghormati leluhur yang telah berjasa pada masanya, dan sebagai pelestarian budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun. Talang Paten adalah pemakaman yang berada di Dusun Ngemplak, didalamnya terdapat dua makam leluhur yang bernama Mbah Kyai Talang Pati dan istrinya Nyai Talang Pati yang dikelilingi oleh pemakaman masyarakat setempat. Ciri khas atau keunikan dari tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten adalah dimana seluruh anggota masyarakat tanpa memandang agama dapat turut serta mengikuti pelaksanaannya dan tradisi

ini melibatkan tidak hanya warga setempat, melainkan juga pasangan pengantin yang kebetulan melintas di daerah tersebut setelah akad nikah.⁶

Berdasarkan kepercayaan masyarakat, apabila pasangan pengantin melakukan tradisi tersebut kelak rumah tangga yang akan dibangun terhindar dari hal-hal buruk dan menjadikan rumah tangga yang tentram dan mendapat keberkahan. Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, dalam Islam dianjurkan untuk menikah antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis tanpa harus terikat pada adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman dipercayai untuk melaksanakan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten. Apabila pasangan yang tidak melakukan tradisi ini akan mendapatkan sangsinya, seperti kehilangan barang-barang berharga sehingga akan menjadi keborosan pada ekonomi rumah tangga dan berujung perceraian. Selain itu, tradisi ini tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang berjudul **"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman)"**.

⁶ Wawancara dengan Suyudi, Tokoh Masyarakat Dusun Ngemplak, 20 Oktober 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan *Mubeng* Makam Talang Paten di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi terhadap tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan proses pelaksanaan tradisi perkawinan *Mubeng* Makam Talang Paten di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten ditinjau dari sosiologi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan referensi terkhusus hukum keluarga yang terdapat tentang tradisi perkawinan di suatu daerah. Penelitian ini diharapkan pada pembaca agar mengetahui dan memahami tentang adanya tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang ada di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan landasan hukum terkait tentang kepercayaan adanya tradisi tersebut. Selain itu, hasil penelitian bisa dijadikan untuk referensi bagi yang memerlukan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu sebagai gagasan utama. Hasil penelitian skripsi ini digunakan untuk memberikan berbagai pandangan agar penulisan ini tidak mengulangi penemuan yang serupa. Pada pembahasan ini juga membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum diteliti sebelumnya oleh orang lain. Dengan demikian, penulis akan membahas beberapa literatur yang berkaitan dengan perkawinan tradisi pada suatu daerah, berikut beberapa literatur yang akan dibahas:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nizar Rafi' Pradana pada tahun 2024, dengan judul "Tradisi *Mubeng* Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)".⁷ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *Mubeng* makam punden dan menganalisis mengenai tradisi *Mubeng* punden setelah akad nikah dalam perspektif hukum Islam.

⁷ Nizar Rafi' Pradana, "Tradisi *Mubeng* Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)," *Skripsi* oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Mubeng* punden baik dari sudut pandang tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Desa Kuryokalangan tidak menjadi sebuah kewajiban bagi setiaparganya. Menurut keduanya tradisi ini boleh-boleh saja dilakukan selama meluruskan niat seperti bertujuan untuk menghormati para sesepuh dan juga melestarikan adat yang diwariskan agar tidak terjerumus pada kesyirikan dengan menyekutukan selain Allah SWT. Pada praktiknya, beberapa masyarakat masih ada yang melakukan dan adapun yang tidak melakukan. Yang tidak melakukan maka tidak masalah karena bukan suatu paksaan pada tradisi tersebut dan tidak ada dampak negatif jika tidak dilakukan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam perkawinan dengan menggunakan tradisi ini sah apabila rukun dan syarat nikahnya terpenuhi karena bukan termasuk pada syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu *Mubeng* makam atau punden. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada bentuk tradisi yaitu "*Mubeng*" dan mengkaji perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya pada pisau analisis yang berbeda yaitu dari perspektif sosiologi hukum Islam, penulis menggunakan pisau analisis sosiologi hukum.

Kedua, skripsi ini yang ditulis oleh Zahri Sofyan Aljibra pada tahun 2024, dengan judul "Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten *Mubeng* Sumur di Dusun Porodesan Klaten dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan".⁸ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindakan sosial masyarakat

⁸ Zahri Sofyan Aljibra, "Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten *Mubeng* Sumur di Dusun Porodesan Klaten dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan", *Skripsi* oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Porodesan terhadap tradisi manten *Mubeng* sumur dan menjelaskan korelasi antara keberlangsungan perkawinan masyarakat Porodesan dengan tradisi manten *Mubeng* sumur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tindakan sosial terhadap tradisi manten *Mubeng* sumur dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, budaya dan sosial yang diyakini oleh individu dan maupun masyarakat secara keseluruhan. Integrasi antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam dapat memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana menjadi tujuan ideal dalam perkawinan menurut pandangan Islam. Namun demikian, pelaksanaan tradisi manten *Mubeng* sumur pada masyarakat Porodesan tidak memiliki korelasi langsung dengan keberlangsungan perkawinan. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pasangan yang tidak melakukan tradisi ini tetap mampu mempertahankan rumah tangga mereka, sementara ada pula pasangan yang bercerai meskipun mengikuti tradisi tersebut. Namun, secara sosial tradisi ini dapat meningkatkan rasa cinta dan menghindari fitnah, walaupun fungsinya lebih mengarah pada pelestarian budaya daripada penentu keberlangsungan perkawinan. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada bentuk tradisi yaitu "*Mubeng*" dan mengkaji perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian dan teori, penulis menggunakan objek penelitian tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang berada di Dusun Ngemplak Sleman sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah *cultural universal*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Maulana Elmo Bawono pada tahun 2023, dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh (Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)".⁹ Pada skripsi ini menggunakan dua teori yang dikemukakan oleh para ahli serta satu teori tambahan. Adapun teori yang pertama dan kedua yakni teori *cultural determinism*, *cultural universal*, serta teori primordialisme untuk mengetahui penyebab munculnya adat larangan perkawinan dino geblak tiyang sepuh. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pada adat larangan perkawinan pada hari dino geblak tiyang sepuh di Desa Kedungupit masih dilakukan oleh masyarakat karena adanya paham primordialisme. Paham ini adalah keyakinan yang sangat kuat terhadap nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari etnis, ras, tradisi, dan budaya sejak lahir. Terdapat empat faktor yang menjadi sebab adat larangan perkawinan tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan teori *cultural universal* yang dikemukakan Koentjaraningrat yaitu faktor religi (sistem kepercayaan), sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem organisasi sosial. Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat teori yang sama yaitu *cultural universal*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana objek penelitian penulis adalah tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten.

⁹ Maulana Elmo Bawono, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh (Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)," *Skripsi* oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rizal Taufiq pada tahun 2022, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat *Mubeng* Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati".¹⁰ Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum nondoktrinal yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel social yang lain atau jenis penelitian yang bersifat lapangan. Menggunakan tinjauan dalam hukum fiqih yakni 'urf dan *Al- 'Adah Muhakamah*.

Hasil penelitian pada skripsi ini adalah tradisi *Mubeng* masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati merupakan tradisi Jawa yang diwariskan oleh para pendahulu muslim di desa tersebut. Pelaksanaannya adalah pengantin dan keluarga berjalan ke arah muka masjid yaitu dari pintu kemudian belok ke arah kanan lantas *Mubeng* masjid sebanyak satu kali putaran. Pada awalnya waktu pelaksanaan *Mubeng* masjid ini dilakukan setelah akad nikah , namun pada saat ini dilakukan setelah resepsi dan rangkaian acara telah dilaksanakan. Dalam hukum Islam tradisi *Mubeng* masjid ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk 'urf shahih (kebiasaan yang baik). Tradisi *Mubeng* masjid bisa menjadi 'urf fasid jika masyarakat menjalankan tradisi tersebut hanyalah taqlid, atau sekedar ikut-ikutan, tidak mengetahui tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut. Dapat dilihat dari tujuannya tradisi ini diperbolehkan karena bertujuan agar dua orang yang telah menjadi pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga

¹⁰ Rizal Taufiq, "Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat *Mubeng* Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati," *Skripsi* oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.

tetap meningkatkan keimanan dan tidak meninggalkan masjid. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada bentuk tradisi yaitu "*Mubeng*" dan mengkaji perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya menggunakan pisau analisis yang berbeda yaitu analisis hukum Islam, penulis menggunakan pisau analisis sosiologi hukum.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rohmad Fauzan pada tahun 2022, dengan judul "Tradisi Manten *Mubeng* Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan Kabupaten Klaten (Perspektif Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)".¹¹ Pada skripsi ini menggunakan dua teori yakni 'urf dan interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah acara pasrah memanten, dengan memutari arena sumur sebanyak tiga kali. Pelaksanaan tradisi ini termasuk kategori 'urf shahih karena dalam pelaksanaannya terdapat tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan keharmonisan berumah tangga. Selanjutnya, makna dari tradisi manten *Mubeng* sumur dapat dipahami melalui teori interaksionisme simbolik yakni kehidupan manusia menggunakan simbol-simbol dari kelompoknya dan memiliki arti sendiri. Namun dalam praktiknya, masyarakat daerah Porodesan hanya melaksanakan tradisi saja tidak menerapkan makna yang terkandung di dalamnya. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada bentuk tradisi yaitu "*Mubeng*" sedangkan perbedaannya pada teori yang digunakan, penulis menggunakan teori *cultural universal*.

¹¹ Rohmad Fauzan, "Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan Kabupaten Klaten (Perspektif 'Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)", *Skripsi* oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nissa Fauzia pada tahun 2020, dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengantin Ngubeng Gapuro (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)".¹² Skripsi ini bertujuan menjelaskan tradisi pengantin mengitari gapuro masjid dan menganalisis pandangan urf terhadap tradisi pengantin mengitari gapuro masjid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Ngubeng merupakan suatu peristiwa yang masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi ini mewajibkan para pengantin baru untuk melakukannya, karena tradisi ini sudah turun-temurun dan sebagai ciri khas umat Islam yang tinggal di sekitar Masjid Wali (Masjid at-Taqwa). Diistilahkan tradisi Ngubeng Gapuro ini merupakan undang-undang yang tidak tertulis sehingga masyarakat sudah mempercayainya. Demikian apabila dilanggar akan menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa pelaku yang tidak melakukan tradisi tersebut misalnya, pertengkaran hingga ke ujung perceraian serta musibah penyakit. Sehingga, pengantin baru tidak berani melanggar hal tersebut karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang diharapkan berjalan dengan tentram dan bahagia. Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada bentuk tradisi yaitu "*Mubeng*" dan mengkaji perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian dan teori, penulis menggunakan objek penelitian tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang berada di Dusun Ngemplak Sleman sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah *cultural universal*.

¹² Nissa Fauzia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengantin Ngubeng Gapuro (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)" *Skripsi* oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Syahrul dan Husnatul Mahmudah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Wi'i Nggahi* Pada Pernikahan Masyarakat Desa Rab Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”.¹³ penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik *Wi'i Nggahi* dalam masyarakat Desa Raba serta menganalisis praktik tradisi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Wi'i Nggahi* yang dilasanakan oleh masyarakat Desa Raba merupakan bentuk hukum adat yang hidup dan memiliki dasar yang kuat pada struktur sosial masyarakat. Tradisi ini menempatkan orang tua sebagai peran utama dalam menentukan pasangan hidup anak, dengan dasar menjaga kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan, dan pelestarian leluhur. *Wi'i Nggahi* dari pandangan sosiologi hukum mencerminkan adanya solidaritas mekanik, kontrol sosial informal, dan konservatisme hukum. Tradisi ini berperan sebagai *living law*, karena dijalankan berdasarkan kesepakatan sosial, meskipun mungkin berbeda dengan hukum formal tertulis. Dalam hukum Islam, prinsip kerelaan pada kedua calon mempelai merupakan syarat sahnya perkawinan. Dengan begitu, tradisi *Wi'i Nggahi* yang meniadakan persetujuan dari anak, khususnya perempuan tidak sejalan dengan syariat. Meskipun Islam menghargai adanya kearifan lokal melalui konsep ‘urf hal tersebut hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Persamaan ini

¹³ Syahrul, Husnatul Mahmudah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi *Wi'i Nggahi* Pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”, *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*, Vol. 2:2, 2024, hlm. 9.

dengan pisau analisis sosiologi hukum dan mengkaji tentang perkawinan adat sedangkan perbedaannya pada objek penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu penulis dalam penelitian. Penulis dalam menyusun penelitian ini mengadopsi satu teori yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat untuk mengetahui tradisi perkawinan *Mubeng* Makam Talang Paten yang masih dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat Dusun Ngemplak. Teori yang digunakan oleh penulis adalah *cultural universal* untuk mengetahui unsur-unsur penyebab munculnya tradisi melalui kebudayaan. Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan jamak dari *buddhi* dengan arti “budi” atau “akal”. Koentjaraningrat juga berpendapat bahwa kebudayaan setidaknya mempunyai tiga wujud diantaranya yaitu *pertama* sebagai ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, *kedua* kebudayaan sebagai suatu aktifitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam kemasyarakatan, *ketiga* benda-benda hasil karya manusia sebagai wujud kebudayaan.¹⁴ *Cultural universal* ini dibagi menjadi beberapa aspek guna menganalisa unsur-unsur yang melatar belakangi penyebab munculnya tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten ini. Berikut ini ketujuh aspek *cultural universal*:

1. Sistem religi atau kepercayaan

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). hlm 9.

2. Organisasi kemasyarakatan
3. Bahasa
4. Kesenian
5. Sistem pengetahuan
6. Sistem mata pencaharian
7. Teknologi dan peralatan

Di setiap daerah memiliki kisah yang panjang tentang leluhur atau orang yang dituakan. Melalui tradisi, suatu masyarakat dapat menghormati jasa-jasa mereka yang telah diajarkan. Tradisi sebagai salah satu ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun tidak terlepas dari peran manusia sebagai bentuk mempertahankan tradisi dan bagian dari pelaksanaan tradisi tersebut. Mempertahankan tradisi merupakan suatu cara untuk menjaga warisan budaya leluhur serta menjaga identitas budaya pada suatu masyarakat. Dengan begitu, tradisi akan terus dilakukan oleh generasi-generasi seterusnya.

Berdasarkan teori di atas, penulis akan menganalisis hasil data dari lapangan dengan menggunakan teori tersebut, untuk mengetahui unsur-unsur penyebab munculnya tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang terjun langsung di lapangan dengan tujuan

untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, dan kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang penulis amati di lapangan. Harapannya ialah dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut, yang selanjutnya dijadikan data penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang menyajikan gambaran suatu fenomena maupun kejadian suatu objek atau subjek penelitian dengan data yang akurat dan diteliti melalui metode yang sistematis.¹⁵ Pada penelitian ini dapat menjabarkan data-data yang telah didapat berasal dari informan maupun kejadian yang telah diamati kemudian mendeskripsikannya dengan kata-kata. Dengan begitu, penulis akan memberikan gambaran terkait pelaksanaan tradisi pernikahan *Mubeng* Makam Talang Paten dan mendeskripsikannya.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai masyarakat dengan pandangan sosiologi hukum. Dengan demikian, penulis memahami tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang berkaitan dengan hukum yang berlaku sebagaimana terjadi di masyarakat.

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, Mei 2021), hlm. 6.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.¹⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer hasil dari observasi, dan wawancara pada tokoh masyarakat yang mengetahui tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten dan beberapa masyarakat yang melakukan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman. Dari wawancara inilah untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan sesudah data primer sebagai penguat terhadap data penelitian.¹⁷ Data sekunder berupa dokumen buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, maupun website.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan 3 metode pengumpulan data. Adapun yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi

¹⁶ Sapto Haryoko dkk, *Analisis Data penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*, (Gunungsari: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm, 123.

¹⁷ *Ibid.* hlm, 124.

yang kongkret dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan mengenai penelitian secara langsung.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mewawancarai tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah melakukan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap penelitian mengenai fakta-fakta obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan di lapangan terhadap pelaksanaan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo kapanewon Sleman.

c. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka diperlukannya metode dokumentasi agar mengetahui secara langsung bagaimana gambaran proses di lapangan. Dokumentasi bisa berupa foto di lapangan, dalam hal ini penulis akan mengambil gambar atau foto pada saat prosesi tradisi *Mubeng* dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menjelaskan data yang telah dikumpulkan melalui hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dari yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan ke sifat yang khusus.

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 67.

Peneliti akan menganalisis data yang dimana lebih menekankan munculnya tradisi Mubeng Makam Talang Paten di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman ditinjau dengan teori *cultural universal*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, maka penulis menguraikan skripsi ini menjadi lima bab secara terperinci dan dijelaskan secara detail. Pada skripsi ini masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab ini berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu landasan teori dari perspektif perkawinan hukum Islam, perkawinan hukum adat, dan gambaran walimah 'urs. Membahas tentang konsep-konsep dasar dan prinsip yang melandasi praktik perkawinan dari tiga sudut pandang yang berbeda tetapi masih relevan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi mengenai paparan data-data dan temuan hasil penelitian. Bab ini memuat paparan tentang deskripsi wilayah tempat dilakukannya penelitian dan keadaan masyarakat di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman. Pada bab ini juga memaparkan tentang prosesi perkawinan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten serta pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten.

Bab Keempat, memaparkan tentang analisis terhadap perkawinan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten yang ada di Dusun Ngemplak Desa Caturharjo Kapanewon Sleman menggunakan teori *cultural universal*.

Bab Kelima, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran. Kemudian, disertai daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data lapangan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten merupakan peninggalan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan kebudayaannya hingga saat ini oleh masyarakat Dusun Ngemplak. Tradisi ini dilaksanakan oleh pengantin dengan cara memutari Makam Talang Paten makam sebanyak satu kali atau tiga kali setelah akad nikah ataupun dilain hari setelah perkawinan. Makna dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk melestarikan budaya, menghormati leluhur dengan mengharapkan doa restu serta agar mendapatkan keselamatan dalam membangun rumah tangga.
2. Terdapat tiga unsur kebudayaan yang saling berkaitan dengan tradisi perkawinan *Mubeng* Makam Talang Paten yang masih dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat Dusun Ngemplak. Ketiga unsur tersebut adalah unsur religi atau kepercayaan, unsur pengetahuan, dan kesenian. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini tidak secara langsung memengaruhi keberlangsungan perkawinan, karena terdapat beberapa masyarakat yang tetap hidup harmonis tanpa melaksanakan tradisi tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten masih dilaksanakan hingga saat ini oleh

masyarakat adalah faktor kepercayaan, pelestarian budaya, dan peran tokoh masyarakat.



B. Saran

Berdasarkan hasil penulis mengenai tradisi *Mubeng* Makam Talang Paten dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini, lokasi yang dikaji terbatas pada Dusun Ngemplak sebagai studi kasus. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya dengan membandingkan tradisi *Mubeng* makam di dusun atau desa lain yang memiliki praktik serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tradisi lokal dan norma hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag.

2. Al-hadis/Ulum al-Hadis

Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, No. 5171.

Al-Imām Muḥammad bin Ismā'īl al-Kahlānī ash-Shan'ānī al-Yamānī, *Subulu as-Salām syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'ī Adillat al-Aḥkām*, Juz III, No. 1068.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ahmad Yatim, *"Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah"*, Lampung: Pascasarjana IAIN Metro Lampung, 2020.

Beni Saebani, *"Fiqh Munakahat 1"*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Desminar, dkk, *"Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis"*, Sumatera Barat: UMSB Press, 2022.

Hikmatullah, *"Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam"*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Kumedi Ja'far, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Latif, *"Fikih Perkawinan Bugis Telumpoccoe"*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.

Maulana Elmo Bawono, *"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh (Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)"*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Mesta Nita, *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Lampung: Laduny Alifatama, 2021.

Musawar, *"Hukum Perkawinan Dalam Islam"*, Mataram: Sanabil, 2020.

Nissa Fauzia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengantin Ngubeng Gapuro (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Nizar Rafi Pradana, "Tradisi Mubeng Punden Sesudah Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Rahmawati, "*Fiqh Munakahat 1*", Madura: Duta Media Publishing, 2021.

Rizal Taufiq, "Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat Mubeng Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Rohmad Fauzan, "Tradisi Manten Mubeng Sumur Dalam Perkawinan Adat Jawa Dukuh Porodesan Kabupaten Klaten (Perspektif 'Urf dan Teori Interaksionisme Simbolik)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*", Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

Samin, "*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.

Yuliatin, Bahrudin Ahmad, "*Hukum Perkawinan Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", Malang: Litrus, 2024.

Zahri Sofyan Aljibra, "Motif Tindakan Sosial Tradisi Manten Mubeng Sumur di Dusun Porodesan Klaten dan Korelasinya dengan Keberlangsungan Perkawinan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

5. Jurnal

Agus Anwar, “Analisis Hadis-hadis Tentang Walimahtul ‘Urs”, *Jurnal Darul ‘Ilmi*, Vol. 7 No.1, Juni 2019.

Alfa Singgani, dkk., “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 3, 2024.

Arjun, dkk., “Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’I Tentang Penggunaan Kata Inkah atau Tazwij Dalam Ijab dan Qabul”, *Jurnal Az-Zawajir*, Vol. 3 No. 2, Maret 2022.

Ayu Agung, dkk., ”Pentingnya Kesadaran Menjaga Kesenian Khususnya Kesenian Daerah Bali Pada Anak Sekolah dasar Desa Mangesta”, *Imajinasi: Jurnal Seni*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2023.

Faishal, dkk., “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Review pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No.3, Juli 2024.

Fajar Nurhadianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 11 No.1, 2015.

Hasbuddin Khalid, “Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat”, *Unes Journal Swara Justisia*, Vol. 7 No.3, Oktober 2023.

Idris Afandi Sibuea, dkk., “Gaya Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Sayur Matinggi Kabupaten Simalungun”, *Yasin: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 3 No.5, Oktober 2023.

Iin Turyani, dkk., “Norma dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari di Masyarakat”, *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024.

Jamila Usup, “Walimah Al-‘Urs dan Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Istri di Kota Manado”, *Transformasi: Journal Of Management, Administration, Education , and Religious*, Vol. 5 No.1, Juni 2023.

Meiyanda Tri, dkk., “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 6 No. 2, 2023.

Moh Aqil, dkk, “Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia”, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1, April 2023.

Rizky, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, *Lex Privatum*”, Vol. 6 No. 6, Agustus 2018.

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. 10 No. 2, Juli 2011.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Yudisia: Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.

Sumarto, “Budaya Pemahaman dan Penerapannya’Aspek Sistem Religi, Bahasa, pengetahuan, Sosial, Kesenian, dan Teknologi”, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2019).

Syahrul, Husnatul Mahmudah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wi’i Nggahi Pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima”, *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 2, 2024.

6. Lain-lain

Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Abubakar R, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Darmawati, “*Sosiologi Hukum*”, Makassar: Resota Mediatama, 2023.

Erwin Soetoto, dkk, “*Buku Ajar Hukum Adat*”, Malang: Madza Media, 2021.

Haryoko, dkk, “*Analisis Data penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*”, Gunungsari: Badan Penerbit UNM, 2020.

Kasmawati, Aprilia, “*Hukum Adat di Indonesia*”, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

KBBI, *Pengertian Talang*.

Koentjaraningrat, "*Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Murdiyanto, "*Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*", LP2M UPN 'Veteran'", Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.

Syafrida Sahir, "*Metodologi Penelitian*", Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

